

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendistribusian zakat fitrah di Musholla As-Syuhada Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dibagikan secara merata kepada warga, tanpa mendahulukan kepada fakir dan miskin. Jadi, zakat fitrah diberikan kepada masyarakat Desa Mijen yang merupakan jama'ah Musholla as-Syuhada. Setiap kepala keluarga mendapat bagian sebesar 2.5 kg, apabila setelah pembagian tersebut ada sisa, maka selanjutnya diberikan kepada jama'ah shalat lima waktu di Musholla As-Syuhada dan tokoh agama (ustadz) yang dianggap sebagai *mustahiq* kelompok *fi sabilillah* (berjuang di jalan Allah).
2. Menurut hukum Islam, zakat fitrah hanya bisa diberikan kepada para mustahik sebagaimana tersebut dalam QS. Attaubah ayat 60 yang jumlahnya ada delapan yaitu *fuqara (fakir miskin)*, *masakin (orang-orang miskin)*, *amil (orang yang bekerja membagi-bagikan harta zakat kepada mereka yang berhak)*, *mu'allaf (orang yang baru masuk Islam)*, *riqab (budak)*, *gharim (orang yang mempunyai hutang)*, *sabilillah (jihad di jalan Allah seperti memakmurkan masjid dll)*, dan *Ibnu Sabil (perantau/musafir)*. Jika ke delapan tersebut tidak ada maka diberikan kepada mustahik-mustahik yang ada.

Jadi menurut peneliti, maksud yang terpenting dari zakat fitrah itu mengayakan fakir miskin pada hari itu ('idul Fitri). Kalau mereka sudah cukup untuk kebutuhan hari raya itu, tentu saja sebaiknya sisa dari pembagian itu dimanfaatkan kepada sasaran yang lebih tepat guna, efektif dan produktif. Jadi dalam hal ini mempertimbangkan antara hajat, dan maslahat, mendahulukan fakir miskin melihat kepada hajat, sisanya disalurkan kepada bidang lain, melihat maslahat, atau diinvestasikan, dijadikan modal yang produktif untuk kesejahteraan fakir miskin.

## **B. Saran-Saran**

1. Bagi Pengurus zakat. Pengurus zakat harus lebih berhati-hati dalam menentukan *mustahiqq* zakat fitrah, agar tidak terjadi kesalahan dalam pembagiannya. Dengan memperhatikan keberadaan *asnaf-asnaf* pada wilayah kerja yang paling membutuhkan. Maka harus diperhatikan pula *hadd al-kafāyah* (batas kecukupan) *mustahiqq* zakat fitrah, agar pelaksanaannya lebih sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebaiknya dalam pembentukan 'amil (panitia zakat fitrah) dipilih dari orang-orang yang benar-benar mengetahui secara luas mengenai hukum zakat fitrah (dari mulai pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah) dan mempunyai sifat jujur, teliti serta berhati-hati sehingga dalam mendistribusikan zakat fitrah agar tujuan serta hikmah dari zakat fitrah dapat terlaksana secara penuh.
2. Bagi masyarakat, seharusnya lebih memahami kewajiban dalam membayar zakat fitrah dan kepada siapa saja zakat fitrah itu diberikan. Sehingga dengan adanya pemahaman masyarakat tentang zakat dapat membantu

pelaksanaan zakat fitrah yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan dengan pemahaman itu masyarakat lebih bisa menjaga tali persaudaraan, hidup rukun dan sejahtera dalam interaksi sosialnya.

### **C. Penutup**

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.